



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
[DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA  
KERJA]**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

# **2025**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**b. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**d. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

#### **BAB I      Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **BAB II     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**



Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 2.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 356.227.980 atau sebesar 142,49 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 237.487.000 maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 118.740.980 atau 49,99 %. Peningkatan ini karena pada tahun 2025 upaya penagihan kepada Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios LIK lebih intens dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga pendapatan sewa kios LIK mengalami peningkatan. Selain itu tahun 2025 terjadi peningkatan pada retribusi perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kota Pekalongan karena peningkatan jumlah TKA.

Realisasi pencapaian target pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan	250.000.000	356.227.980	142,49	237.487.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000	356.227.980	142,49	237.487.000
4.1.2	Retribusi Daerah	250.000.000	354.472.200	141,79	237.487.000
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	198.000.000	255.909.000	129,25	180.673.000
4.1.2.2.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	198.000.000	255.909.000	129,25	180.673.000
4.1.2.2.20.1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	198.000.000	255.909.000	129,25	180.673.000
4.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	52.000.000	98.563.200	189,54	56.814.000
4.1.2.3.8	Retribusi Penggunaan	52.000.000	98.563.200	189,54	56.814.000



	Tenaga Kerja Asing (TKA)				
4.1.2.3.8.1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	52.000.000	98.563.200	189,54	56.814.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0	1.755.780	0	0
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	1.755.780	0	0
4.1.4.13.2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0	1.755.780	0	0
4.1.4.13.2.46	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pemanfaatan Aset Daerah	0	1.755.780	0	0

Berdasarkan tabel diatas, seluruh retribusi memenuhi target yang sudah ditetapkan.

### 2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 12.565.548.704,00 atau 94,67% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 13.273.572.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 11.578.524.743,00, maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 987.023.961,00 atau 8.52%. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah anggaran pada tahun 2025 bertambah dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.

Realisasi belanja SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	13.273.572.000,00	12.565.548.704,00	94,67	11.578.524.743,00
51	Belanja Operasi	12.907.998.000,00	12.212.145.704,00	94,60	10.991.085.317,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



511	Belanja Pegawai	5.951.139.000,00	5.568.344.248,00	93,56	5.494.170.671,00
512	Belanja Barang dan Jasa	6.956.859.000,00	6.643.801.456,00	95,50	5.496.914.646,00
513	Belanja Hibah	0	0	0	0
514	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
52	Belanja Modal	365.574.000,00	353.403.000,00	96,67	587.439.426,00

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,249,000.00	6,248,900.00	100.00	3.015.800,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,132,000.00	2,131,900.00	100.00	2.132.000,00
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,656,000.00	14,655,900.00	100.00	12.000.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,939,539,000.00	5,556,584,248.00	93.55	5.390.620.671,00
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55,700,000.00	55,699,800.00	100.00	51.249.900,00
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,976,000.00	1,976,000.00	100.00	1.975.900,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-			5.000.000,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,380,000.00	4,379,800.00	100.00	4.250.000,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,027,000.00	86,988,000.00	96.62	116.628.000,00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,750,000.00	3,515,693.00	93.75	3.742.000,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,496,000.00	71,470,900.00	99.96	59.398.482,00
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,825,000.00	7,825,000.00	100.00	7.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,650,000.00	3,650,000.00	100.00	3.600.000,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,685,000.00	59,616,331.00	99.88	99.992.878,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	1,840,000.00	61.33	2.399.800,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260,500,000.00	255,705,940.00	98.16	256.108.381,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323,579,000.00	315,405,731.00	97.47	361.500.448,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108,774,000.00	91,280,703.00	83.92	96.715.560,00
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,100,000.00	37,100,000.00	100.00	179.999.914,00
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,780,000.00	25,776,500.00	99.99	18.831.000,00
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>				
21	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	18,777,000.00	17,527,000.00	93.34	13.799.500,00



	Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30,610,000.00	28,032,700.00	91.58	100.962.288,00
23	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	142,450,000.00	140,243,091.00	98.45	132.687.926,00
24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30,640,000.00	27,690,000.00	90.37	62.433.800,00
25	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11,100,000.00	11,100,000.00	100.00	15.291.000,00
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>				
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	4,470,000.00	4,470,000.00	100.00	10.221.000,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				



	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri</b>				
27	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten atau Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	26,550,000.00	26,385,000.00	99.38	74.618.000,00
28	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten Kota Melalui SIINas	3,140,000.00	3,140,000.00	100.00	4.380.000,00
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>				
29	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4,401,030,000.00	4,142,652,405.00	94.13	2.830.608.896,00
30	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	420,305,000.00	414,562,777.00	98.63	238.586.332,00
31	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	132,054,000.00	126,995,240.00	96.17	194.690.500,00
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>				



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



32	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15,086,000.00	15,083,100.00	99.98	61.865.000,00
	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>				
33	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	68,656,000.00	68,638,575.00	99.97	77.412.704,00
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
34	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	47,664,000.00	47,664,000.00	100.00	25.472.500,00
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				
	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
35	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	-			18.747.800,00
36	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	25,760,000.00	25,760,000.00	100.00	32.071.900,00
37	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	14,600,000.00	12,816,600.00	87.78	8.484.000,00
38	Perluasan Kesempatan Kerja	98,133,000.00	97,778,600.00	99.64	217.887.200,00
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>				
39	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	62,970,000.00	62,851,370.00	99.81	31.121.863,00
40	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	16,400,000.00	15,543,500.00	94.78	102.494.800,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



41	Job Fair / Bursa Kerja	67,160,000.00	66,455,000.00	98.95	85.938.700,00
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
42	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-			24.643.200,0
43	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	21,260,000.00	20,339,100.00	95.67	23.419.600,00
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
44	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10,750,000.00	10,680,000.00	99.35	16.336.000,00
45	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	9,405,000.00	9,399,000.00	99.94	11.010.000,00
46	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	42,650,000.00	40,801,500.00	95.67	372.508.000,00
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>				



47	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,280,000.00	6,138,500.00	97.75	11.478.800,00
48	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	5,480,000.00	5,279,800.00	96.35	6.229.900,00
49	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	9,554,000.00	7,477,900.00	78.27	15.257.000,00
50	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61,430,000.00	59,385,000.00	96.67	72.831.800,0
51	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	449,410,000.00	448,807,600.00	99.87	10.924.000,00

## 2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain :

### 1. Pendapatan

#### a. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

- Sewa Kios Lingkungan Industri Kecil (LIK) :



Penagihan Piutang Retribusi sewa kios LIK belum optimal karena jumlah konsumen yang hadir belum optimal sehingga berdampak pada pendapatan penyewa kios setiap bulannya dan penyewa kios lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan usahanya daripada membayar piutang sewa.

- Sewa Aula Balai Latihan Kerja (BLK) : belum banyak masyarakat yang tertarik untuk menyewa aula BLK, hal ini dikarenakan fasilitas di Aula BLK masih kurang memadai, seperti terbatasnya jumlah lampu penerangan karena daya listrik yang masih rendah sehingga mempengaruhi penggunaan AC/ kipas angin dan *sound system* yang tidak memadai.
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) : Tidak semua perusahaan melaporkan penggunaan dan perpanjangan TKA di perusahaan. OPD mencermati melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tenaga Kerja Asing Daerah

## 2. Belanja

SILPA per sub kegiatan lebih banyak karena faktor efisiensi, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja sub kegiatan seluruhnya 100%



### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Leuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

#### **3.2 Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

## **B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

### **1. Pengukuran Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

#### **a. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

##### **1) Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

##### **2) Investasi Jangka Pendek**

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika



tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **3) Piutang**

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
  - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
  - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.



### Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
  - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada



akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

#### Penyisihan Piutang

➤ Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

➤ Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.



Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

#### 4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### Pengukuran



Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

## 5) **Persediaan**

### Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

### Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **6) Aset Untuk Dikonsolidasikan**

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

##### Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

##### Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

#### **b. Aset Non Lancar**

##### **1) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat



ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

#### Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
  - deviden tunai;
  - deviden saham; dan
  - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
  - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

#### Pengukuran



- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
  - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
  - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai



sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

### Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - metode biaya;
  - metode ekuitas; dan
  - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi



pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

## 2) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi



yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

#### Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:



- Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
- Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
  - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
  - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
  - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
  - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;



- ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
  - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
  - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
  - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - ❖ bertambah volume, dan/atau
  - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
  - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
  - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
  - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.
  - ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
  - ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
  - ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

#### Pertukaran Aset



- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

#### Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### Penyusutan Aset Tetap



- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

#### Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.



### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

### Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

### Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



#### Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

#### Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### **3) Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.

#### Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

#### Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

### **4) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi



dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk



tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

## 5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

### Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:



- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

#### Pengukuran

##### a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

##### b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.



## 2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

#### Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

#### Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

### b. Kewajiban Jangka Panjang

#### Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar



negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

### **3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD,



pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.



#### Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

#### Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

#### **4. Pengukuran Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.



### Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
  - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
  - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
  - e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
  - f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
  - g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
  - h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.



- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

#### Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

#### Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



## BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### 4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 356.227.980 atau 142,49 % dari target setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000. Pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 118.740.980 atau 49,99 % jika dibandingkan pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000	356.227.980	142,49	237.487.000
	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah	250.000.000	356.227.980	142,49	237.487.000

Pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 356.227.980 atau 142,49 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000. Pendapatan asli daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 118.740.980 atau 49,99 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 237.487.000 karena pada tahun 2025 upaya penagihan kepada Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios LIK lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga pendapatan sewa kios LIK mengalami peningkatan. Selain itu tahun 2025 terjadi peningkatan pada retribusi perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kota Pekalongan karena peningkatan jumlah TKA.



Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
a. Pajak Daerah	-	-	-	-
b. Retribusi Daerah	250.000.000	354.472.200	141,79	237.487.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
d. Lain-lain PAD yang Sah	0	1.755.780	0	0
Jumlah	250.000.000	356.227.980	142,49	237.487.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp 354.472.200 atau 141,79 % dari target setelah perubahan sebesar Rp 250.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 116.985.200 atau 49,26 % jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp 237.487.000. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh :

- Upaya penagihan retribusi yang lebih meningkat dan rutin kepada wajib retribusi kios LIK di tahun 2025 dibanding tahun 2024.
- Jumlah TKA yang melakukan perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ditambah nilai tukar US Dolar ke Rupiah di tahun 2025 lebih tinggi dibanding tahun 2024 sehingga pembayaran retribusi Penggunaan TKA yang memiliki satuan US Dolar juga mengalami peningkatan.

Adapun pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	191.000.000	252.909.000	132,41	179.673.000
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	7.000.000	3.000.000	42,86	1.000.000



Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	52.000.000	98.563.200	189,54	56.814.000
Jumlah	250.000.000	354.472.200	141,79	237.487.000

Dari tabel diatas, terdapat retribusi daerah yang tidak tercapai target yaitu :

- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK) tercapai 42,86 % karena belum banyak masyarakat yang tertarik untuk menyewa aula BLK, hal ini dikarenakan fasilitas di Aula BLK masih kurang memadai, seperti terbatasnya jumlah lampu penerangan karena daya listrik yang masih rendah sehingga mempengaruhi penggunaan AC/ kipas angin dan *sound system* yang tidak memadai.

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)

Realisasi Retribusi Sewa Kios LIK di tahun 2025 sebesar Rp 252.909.000 atau 132,41 % dari target Rp 191.000.000, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 73.236.000 atau 40.76 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 179.673.000. Peningkatan realisasi ini dikarenakan pada tahun 2025 dilakukan upaya penagihan retribusi yang lebih meningkat dan rutin kepada wajib retribusi kios LIK sehingga pembayaran retribusi lebih lancar.

b) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)

Realisasi Retribusi Sewa Aula BLK di tahun 2025 sebesar Rp 3.000.000 atau 42,86 % dari target Rp 7.000.000. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, terdapat peningkatan realisasi 2025 sebesar Rp 2.000.000 atau 200 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.000.000. Peningkatan 2025 realisasi ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat kenaikan jumlah penyewa Aula BLK yaitu sebanyak total 3 penyewa ditahun 2025, yaitu digunakan sebagai lokasi pesta pernikahan dan acara *gathering* sekolah.

c) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di tahun 2025 sebesar Rp 98.563.200 atau 189,54 % dari target Rp 52.000.000, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 41.749.200 atau 73,48 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 56.814.000. Peningkatan realisasi ini dikarenakan jumlah



TKA yang melakukan perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 3 orang menjadi 5 orang, ditambah nilai tukar US Dolar ke Rupiah di tahun 2025 lebih tinggi dibanding tahun 2024 sehingga pembayaran retribusi Penggunaan TKA yang memiliki satuan US Dolar juga mengalami peningkatan.

## 2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan tahun 2024. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK)	0	1.755.780	0	-
Jumlah	0	1.755.780	0	-

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK) tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.755.780. Realisasi ini dikarenakan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan pada tahun 2025 mulai menarik sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran sewa kios LIK, dimana pada tahun sebelumnya tidak diberlakukan penarikan sanksi administratif.

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK)

Realisasi Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK) di tahun 2025 sebesar Rp 1.755.780. Realisasi ini dikarenakan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan pada tahun 2025 mulai menarik sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran sewa kios LIK dimana pada tahun sebelumnya tidak diberlakukan penarikan sanksi administratif.

Berdasarkan tabel dapat diketahui realisasi Lain-lain PAD yang sah yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan *NIHIL*.



#### 4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.565.548.704,00 atau 94,67 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 13.273.572.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 987.023.961,00 atau 8,52 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 11.578.524.743,00 atau 90,21 %.

Realisasi belanja SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	12.907.998.000,00	12.212.145.704,00	94,60	10.991.085.317,00
Belanja Modal	365.574.000,00	353.403.000,00	96,67	587.439.426,00
Jumlah	13.273.572.000,00	12.565.548.704,00	94,67	11.578.524.743,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.212.145.704,0 atau 94,6% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 12.907.998.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp atau 11,10 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 10.991.085.317,00

Belanja Operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	5.951.139.000,00	5.568.344.248,00	93,56	5.494.170.671,00
Belanja Barang dan Jasa	6.956.859.000,00	6.643.801.456,00	95,50	5.496.914.646,00
Jumlah	12.907.998.000,00	12.212.145.704,00	94,60	10.991.085.317,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. Realisasi belanja pegawai SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.568.344.248,00 atau 93,57% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.951.139.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.800.968.000,00	3.497.561.966,00	92,01	3.362.345.607,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.144.071.000,00	2.064.882.282,00	96,30	2.041.475.064,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	90.350.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	6.100.000,00	5.900.000,00	96,72	0,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>5.951.139.000,00</b>	<b>5.568.344.248,00</b>	<b>93,56</b>	<b>5.494.170.671,00</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.497.561.966,00 atau 92,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.800.968.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami peningkatan sebesar Rp 135.216.359,00 atau 4,02% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp 3.362.345.607,00. Kenaikan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan tunjangan keluarga.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar



Rp 2,064,882,282.00 atau 96,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.144.071.000,00

- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Honorarium. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,00. Atau 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0,00.

- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah sebesar Rp 5.900.000,00 atau sebesar 96,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.100.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar Rp 5.900.000 atau 100% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 0,00. Peningkatan belanja tersebut dikarenakan pemberian insentif KDH/WKDH melalui pemberian upah pungut tahun 2024 diterimakan tahun 2025.

***(Khusus Pengelola Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH)***

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 92,01% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya pegawai pensiun dan bebas tugas.
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 96,30% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya pegawai pensiun dan bebas tugas.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.643.801.456,00 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	3.139.085.000,00	3.062.426.424,00	97,55	2.504.910.564,00
Belanja Jasa	3.564.083.000,00	3.331.609.121,00	93,47	2.353.764.716,00
Belanja Pemeliharaan	107.463.000,00	105.121.455,00	97,82	91.281.092,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belana Perjalanan Dinas	140.028.000,00	138.844.456,00	99,15	521.833.274,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.200.000,00	5.800.000,00	93,54	25.125.000,00
Jumlah .....	6.956.859.000,00	6.643.801.456,00	95,50	5.496.914.646,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.062.426.424,00 atau 97,55% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.139.085.000,00 Realisasi belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp 557.515.860,00 atau 22,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 2.504.910.564,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan belanja barang tahun 2025 dibanding tahun 2024.

➤ Belanja Jasa

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.331.609.121,00 atau 93,47% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.564.083.000,00. Realisasi belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp 977.844.405,00 atau 41,54% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 2.353.764.716,00. kenaikan ini dikarenakan kenaikan alokasi anggaran kegiatan pelatihan.



➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp 105.121.455,00 atau 97,82% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 107.463.000,00. Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp 13.840.363,00 atau 15,16% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 91.281.092,00. kenaikan ini dikarenakan kebutuhan pemeliharaan, khususnya pemeliharaan sarana prasarana kantor pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp 138.844.456,00 atau 99,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 140.028.000,00. Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp (382,988,818.00) atau -73.39% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 521.833.274,00 penurunan ini dikarenakan efisiensi anggaran.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.800.000,00 atau 93,54% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.200.000,00. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp (19,325,000.00) atau -76.92% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 25.125.000,00. Penurunan ini dikarenakan efisiensi pelaksanaan kegiatan porseni tripartit (hari buruh).

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 65,84% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran sewa hotel.



- b. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar 85,81 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran uji kompetensi, biaya uji kompetensi peserta pelatihan lebih kecil dari yang dianggarkan di DPA.

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 353.403.000,00. Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah	0,00	0,00	0,00	139.730.000,00
BM-Peralatan dan Mesin	153.978.000,00	146.166.240,00	94,92	337.575.500,00
BM-Gedung dan Bangunan	211.596.000,00	207.236.760,00	97,93	90.233.091,00
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	19.900.835,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>365.574.000,00</b>	<b>353.403.000,00</b>	<b>96,67</b>	<b>587.439.426,00</b>

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp 353.403.000,00 atau 96,67% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 365.574.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar -39,84% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp 587.439.426,00 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) BM-Tanah

Pada tahun 2024 telah di laksanakan belanja modal BM-Tanah (pengurangan tanah). Tahun 2025 tidak terdapat BM-Tanah.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp 146.166.240,00 atau 94,92 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 153.978.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar -56,70% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 337.575.500,00. Penurunan ini dikarenakan



berkurangnya alokasi anggaran BM- Peralatan dan mesin di tahun 2025 serta efisiensi anggaran pada pembelian alat kedokteran dan kesehatan (kursi roda).

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp 207.236.760,00 atau sebesar 97,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 211.596.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar Rp 117.003.669,00 atau 129,67% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp 90.233.091,00. Kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat kegiatan pembangunan jembatan dan pengaspalan BLK yang pagu anggarannya lebih tinggi dari kegiatan BM gedung dan bangunan tahun 2024.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp 0 atau sebesar 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar -100% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp 19.900.835,00. Penurunan ini dikarenakan tahun 2025 tidak ada kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

#### 4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
<b>7</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>71</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>309.929.340,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>17,03</b>
711	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	309.929.340,00	264.820.000,00	17,03
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	307.003.200,00	264.820.000,00	15,93
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2.926.140,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	309.929.340,00	264.820.000,00	17,03



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	PENDAPATAN - LO	309.929.340,00	264.820.000,00	17,03
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>13.076.689.914,80</b>	<b>11.941.067.222,01</b>	<b>9,51</b>
<b>81</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>12.236.753.220,80</b>	<b>11.018.464.127,00</b>	<b>11,06</b>
811	Beban Pegawai	5.568.344.248,00	5.494.170.671,00	1,35
812	Beban Barang dan Jasa	6.644.358.781,00	5.492.409.471,00	20,97
813	Beban Bunga			
814	Beban Subsidi			
815	Beban Hibah			
816	Beban Bantuan Sosial			
817	Beban Penyisihan Piutang	24.050.191,80	31.883.985,00	(24,57)
818	Beban Lain-lain			
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>12.236.753.220,80</b>	<b>11.018.464.127,00</b>	<b>11,06</b>
<b>82</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>839.936.694,00</b>	<b>922.603.095,01</b>	<b>(8,96)</b>
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	306.310.557,00	367.647.722,00	(16,68)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	462.004.500,00	460.350.232,00	0,36
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.621.637,00	94.605.141,01	(24,29)
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>839.936.694,00</b>	<b>922.603.095,01</b>	<b>(8,96)</b>
<b>83</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>			
831	Beban Bagi Hasil			
832	Beban Bantuan Keuangan			
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>			
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>13.076.689.914,80</b>	<b>11.941.067.222,01</b>	<b>9,51</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
<b>74</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>			
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO			
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>			
<b>85</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>			
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO			
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>			
<b>73</b>	<b>POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>			
732	Dana Darurat - LO			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>			
<b>84</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>			
841	Beban Tak Terduga			
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>			



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	<b>SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(12.766.760.574,80)</b>	<b>(11.676.247.222,01)</b>	<b>9,34</b>

Rincian laporan operasional SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dirinci sebagai berikut :

### 1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
<b>PENDAPATAN - LO</b>			
8 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	309.929.340,00	264.820.000,00	17,03
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>309.929.340,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>17,03</b>

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
<b>81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>309.929.340,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>17,03</b>
812 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	307.003.200,00	264.820.000,00	15,93
814 Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2.926.140,00	0,00	100,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>309.929.340,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>17,03</b>



Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 307.003.200,00 Mengalami kenaikan 15,93% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Kenaikan tersebut dikarenakan penagihan retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Kios LIK lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga pendapatan sewa kios LIK mengalami peningkatan. Selain itu tahun 2025 terjadi peningkatan pada retribusi perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kota Pekalongan karena peningkatan jumlah TKA.

Adapun rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Naik/Turun (%)</b>
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	208.440.000,00	208.006.000,00	0,21
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	98.563.200,00	56.814.000,00	73,48
<b>Jumlah</b>	<b>307.003.200,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>15,93</b>

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Selisih</b>
	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	208.440.000,00	255.909.000,00	(47.469.000,00)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	98.563.200,00	98.563.200,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>307.003.200,00</b>	<b>354.472.200,00</b>	<b>(47.469.000,00)</b>



Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp (47.469.000,00) karena :

- a. Terdapat penambahan piutang retribusi atas perjanjian sewa kios LIK tahun 2025 sejumlah Rp 33.036.000,00
- b. Terdapat pelunasan piutang retribusi atas perjanjian sewa kios LIK tahun 2021 – 2024 sejumlah Rp (80.505.000,00)

## 2) Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Naik/ Turun (%)</b>
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.926.140,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.926.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.926.140,00. Realisasi ini dikarenakan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan pada tahun 2025 mulai menarik sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran sewa kios LIK, dimana pada tahun sebelumnya tidak diberlakukan penarikan sanksi administratif.

## 2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Tahun 2025</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Naik/ Turun (%)</b>
	<b>BEBAN</b>	13.076.689.914,80	11.941.067.222,01	<b>9,51</b>
8 1	Beban Pegawai	5.568.344.248,00	5.494.170.671,00	1,35



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



8 2	Beban Persediaan			
8 3	Beban Jasa	3.348.853.321,00	2.353.764.716,00	42,28
8 4	Beban Pemeliharaan	105.121.455,00	91.281.092,00	15,16
8 5	Beban Perjalanan Dinas	138.844.456,00	521.833.274,00	(73,39)
8 6	Beban Bunga			
8 7	Beban Subsidi			
8 8	Beban Hibah			
8 9	Beban Bantuan Sosial			
8 10	Beban Penyusutan			
8 11	Beban Transfer			
8 12	Beban Lain-lain			
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>13.076.689.914,80</b>	<b>11.941.067.222,01</b>	<b>9,51</b>

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp 5.568.344.248,00 mengalami kenaikan 1,35% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 5.494.170.671,00 Hal ini disebabkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan tunjangan lainnya.

Tidak terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai.

**b) Beban Persediaan**

Tidak ada Beban Persediaan pada SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

**c) Beban Jasa**

Beban Jasa SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp 3.348.853.321,00 mengalami kenaikan 42,28% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.353.764.716,00. Hal ini disebabkan adanya kenaikan kegiatan pelatihan.

Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp 17.244.200,00 karena adanya kenaikan kegiatan pelatihan.

**d) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp 105.121.455,00 mengalami kenaikan 15,16% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 91.281.092,00. Hal ini disebabkan kebutuhan pemeliharaan, khususnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024.



Tidak terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan.

**e) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp 138.844.456,00 mengalami penurunan (73,39)% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 521.833.274,00. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran Tidak terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas

**4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 25.588.888.299,62 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 26.144.627.150,42 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp (12.766.760.574,80) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 1.701.000,00.

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	26.144.627.150,42	22.523.444.655,43	16,08
Surplus Defisit LO	(12.766.760.574,80)	(11.676.247.222,01)	9,34
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	
- Selisih Rvaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
- Lain-lain	1.701.000,00	3.956.391.974,00	(99,96)
Ekuitas Akhir	25.588.888.299,62	26.144.627.150,42	(2,13)

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

**1. Ekuitas Awal**

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 26.144.627.150,42

**2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025**

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 adalah sebesar Rp (12.766.760.574,80) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.



### 3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa lain-lain, yang berasal dari :

Koreksi tambah atas piutang retribusi pemanfaatan aset daerah tahun 2022

### 4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	108.015.808,20	177.621.965,00	(39,18)
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	25.480.395.591,42	25.966.528.285,42	(1,87)
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	476.900,00	476.900,00	0,00
Properti Investasi			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>	<b>(2,12)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	
Kewajiban Jangka Panjang			
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ekuitas</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>	<b>(2,12)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>	<b>(2,12)</b>

#### 4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	108.015.808,20	177.621.965,00	(39,18)
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	25.480.395.591,42	25.966.528.285,42	(1,87)
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	476.900,00	476.900,00	0,00



Properti Investasi			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>	<b>(2,12)</b>

Total aset SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 25.588.888.299,62 mengalami penurunan sebesar Rp -555.738.850,80 atau 2,12% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 108.015.808,20 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>Naik/Turun (%)</b>
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah	182.922.000,00	228.690.000,00	(20,01)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.170.360,00	0,00	100,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang	(81.341.131,80)	(57.290.940,00)	41,97
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan			
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>108.015.808,20</b>	<b>177.621.965,00</b>	<b>(39,18)</b>

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengalami penurunan sebesar Rp -69.606.156,80 atau sebesar -39,18% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp 177.621.965,00



## 1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>Naik/Turun (%)</b>
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD			
Kas Dana BOS			
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			
Kas Lainnya			
<b>Jumlah Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas tersebut berupa kas tunai sebesar Rp 0 / simpanan pada Bank 0 pada rekening 2007129052 sebesar Rp 0

## 2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 182.922.000 mengalami penurunan sebesar Rp 45.768.000 atau 20,01 % dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :



Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Jasa Usaha	182.922.000	81.335.280	101.586.720,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	182.922.000	81.335.280	101.586.720,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	-	-	-
2	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>182.922.000,00</b>	<b>81.335.280</b>	<b>101.586.720</b>

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	228.690.000	207.141.000	252.909.000	182.922.000
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	-	-	-	-
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>228.690.000</b>	<b>207.141.000</b>	<b>252.909.000</b>	<b>182.922.000</b>

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;



d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	165.180	4.791.600	76.378.500	-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	-	-	-	-
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>165.180</b>	<b>4.791.600</b>	<b>76.378.500</b>	<b>-</b>

### 3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lainnya SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.170.360 atau naik sebesar Rp 1.170.360 atau 0 % dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK)	1.170.360	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.170.360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 81.341.131,80.



a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	33.036.000	47.916.000	51.183.000	50.787.000	182.922.000
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>33.036.000</b>	<b>47.916.000</b>	<b>51.183.000</b>	<b>50.787.000</b>	<b>182.922.000</b>

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PENYISIHAN PIUTANG		0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	165.180	4.791.600	25.591.500	50.787.000	81.335.280
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>165.180</b>	<b>4.791.600</b>	<b>25.591.500</b>	<b>50.787.000</b>	<b>81.335.280</b>

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Kios LIK)	182.922.000	81.335.280	101.586.720,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Aula BLK)	-	-	-
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>182.922.000</b>	<b>81.335.280</b>	<b>101.586.720,00</b>

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th ( 2023)	Jumlah
1	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK)	1.170.360	-	-	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		<b>1.170.360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK)	5.851,80	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN</b>	<b>5.851,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sanksi Administratif Sewa Kios LIK)	1.170.360	5.851,80	1.164.508,20
	<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN</b>	<b>1.170.360</b>	<b>5.851,80</b>	<b>1.164.508,20</b>

#### 5. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp 0.

#### 6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis				
	Bahan	20.000	71.250.048	71.270.048	-
	Suku Cadang		7.100.000	7.100.000	-
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.202.905	738.192.113	739.130.438	5.264.580
	Obat-obatan		144.000	144.000	-
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan		-	-	-
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		-	-	-
	Natura dan Pakan		1.451.195.300	1.451.195.300	-
	Persediaan Penelitian		776.060.763	776.060.763	-
	Persediaan dalam Proses		-	-	-
2	Barang Tak Habis Pakai				
	Komponen		-	-	-
	Pipa		100.000	100.000	-
3	Barang Bekas Dipakai				
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	<b>Jumlah</b>	<b>6.222.905</b>	<b>3.044.042.224</b>	<b>3.045000.549</b>	<b>5.264.580</b>



#### 4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 25.480.395.591,42 atau mengalami penurunan sebesar 1,87% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	4.484.572.609,00			4.484.572.609,00
Peralatan dan Mesin	10.792.145.938,99	182.823.857,00		10.974.969.795,99
Gedung & Bangunan	23.902.003.348,00			23.902.003.348,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	1.510.145.601,00	226.237.595,00		1.736.383.196,00
Aset Tetap Lainnya	1.997.500,00			1.997.500,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	39.707.675,00		19.900.835,00	19.806.840,00
Akumulasi Penyusutan	(14.764.044.386,57)	(875.293.311,00)		(15.639.337.697,57)
<b>Jumlah</b>	<b>25.966.528.285,42</b>		<b>486.132.694,0</b>	<b>25.480.395.591,42</b>

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.484.572.609,00, tidak mengalami peningkatan/penurunan jika



dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.484.572.609,00.

## **2. Peralatan dan Mesin**

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 10.974.969.795,99, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 10.792.145.938,99 atau 1,69%. peningkatan tersebut berasal dari pengadaan peralatan dan mesin seperti alat pengujian kendaraan, CCTV, mesin faceprint, kursi roda, mesin potong rumput, tabung gas, dispenser, PLC, PC unit, Harddisk, scanner, Printer.

## **3. Gedung dan Bangunan**

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 23.902.003.348,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 tidak terjadi peningkatan/penurunan.

## **4. Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.736.383.196,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 226.237.595,00 atau 14,98%. Peningkatan tersebut berasal dari Perbaikan jalan masuk LIK dan pembuatan jembatan dan pengaspalan BLK.

## **5. Aset Tetap Lainnya**

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.997.500,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 tidak terjadi peningkatan/penurunan.

## **6. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 19.806.840,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp -19.900.835,00 atau -50,11%. Penurunan tersebut berasal dari DED pembuatan gazebo pada tahun 2023 yang pada tahun 2024 tidak jadi dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk pembuatan gapura kampung tahu.



## 7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :



Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(9.771.388.045,99)	(341.667.174,00)		(10.113.055.219,99)
Bangunan dan Gedung	(4.312.597.795,00)	(462.004.500,00)		(4.774.602.295,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(680.058.545,58)	(71.621.637,00)		(751.680.182,58)
Aset Tetap Lainnya	476.900,00			476.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>(14.763.567.486,57)</b>			<b>(15.638.860.797,57)</b>

#### 4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 476.900,00, tidak mengalami peningkatan atau penurunan (tetap) jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Aset Lain-lain	2.478.800,00		1.525.000,00	953.800,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.001.900,00)		1.525.000,00	(476.900,00)
<b>Jumlah</b>	<b>476.900,00</b>			<b>476.900,00</b>

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah



sebesar Rp 953.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp 1.525.000,00 atau 61,52% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.478.800,00.

pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut, sudah diajukan penghapusan aset sebanyak 32 aset senilai Rp 125.018.383,00, dan sudah disetujui untuk penghapusan pada tahun 2025 sejumlah 30 aset dengan nilai Rp 123.493.383,00, sehingga terdapat selisih senilai Rp 1.525.000,00 dan masih ada 2 aset senilai Rp 953.800,00 yang belum dihapus.

## 2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.001.900,00)	(1.525.000,00)		(476.900,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.001.900,00)	(1.525.000,00)		(476.900,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.001.900,00)	(1.525.000,00)		(476.900,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(2.001.900,00)	(1.525.000,00)		(476.900,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.001.900,00)</b>	<b>(1.525.000,00)</b>		<b>(476.900,00)</b>

### 4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00, tidak mengalami peningkatan/penurunan (tetap) jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :



Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	0,00			0,00
Bangunan	0,00			0,00
(Akumulasi Penyusutan)	0,00			0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0. Tidak mengalami peningkatan/penurunan (tetap) jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. Kewajiban SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Tidak ada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

**2. Utang Bunga**

Tidak ada Utang Bunga

**3. Utang Pinjaman Jangka Pendek**

Tidak ada Utang Pinjaman Jangka Pendek

**4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Tidak ada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



**5. Pendapatan Diterima Dimuka**

Tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka

**6. Utang Belanja**

Tidak ada Utang Belanja

**7. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo utang jangka pendek lainnya SKPD 0 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0

**4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas**

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menunjukkan hak SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 26.144.627.150,42
Surplus/Defisit LO	Rp (12.766.760.574,80)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 1.701.000,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp 25.588.888.299,62</u>



## BAB V

### PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

#### 5.1 Keadaan Umum SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

Adapun SOTK SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :



##### 5.1.1 Informasi Umum

SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok

Membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja

Fungsi

- perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan
- perumusan kebijakan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan



- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perindustrian
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP)
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan
- i. pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	1	-	2,22	0
2	Golongan II	2	3	4,44	4,47
3	Golongan III	32	33	71,11	49,25
4	Golongan IV	9	9	20	13,43
	Jumlah PNS	44	45		
	PPPK				
1	Penuh Waktu	1	2	2,22	2,98
2	Paruh Waktu	-	20	-	29,85
	Jumlah PPPK	1	22	2,22	32,83
	<b>Jumlah Total</b>	<b>45</b>	<b>67</b>		



**Tabel 5.2**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD				1				4,55
2	SLTP	2		2	1	4,55		4,44	4,55
3	SLTA	2		2	10	4,55		4,44	45,45
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III	2	1	1	1	4,55	100,00	2,22	4,55
7	DIPLOMA IV	1		1		2,27		2,22	
8	S-1	28		30	9	63,64		66,67	40,91
9	S-2	9		9		20,45		20,00	
10	S-3	-							
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tabel 5.3**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Perindustrian dan**  
**Tenaga Kerja**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B	1	1	2,22	1,49
3	III.A	1	1	2,22	1,49
4	III.B	3	3	6,67	4,48
5	IV.A	3	3	6,67	4,48
6	IV.B	1	1	2,22	1,49
	<b>Jumlah A</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20,00</b>	<b>13,43</b>
B	Fungsional				
1	JF Subkoordinator	5	4	11,11	5,97
2	JF Mediator HI & Penyuluh, Pengantar Kerja	7	7	15,56	10,45
3	JF Instruktur	14	15	31,11	22,39
4	JFU	10	32	22,22	47,76
	<b>Jumlah B</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>80,00</b>	<b>86,57</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## 5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 250.000.000,00
Belanja	<u>Rp 13.273.572.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (13.023.572.000,00)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 356.227.980,00
Belanja	<u>Rp 12.565.548.704,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (12.209.320.724,00)

Target Kinerja SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Target Pendapatan terdiri dari :

No.	Jenis Retribusi Pendapatan	Volume	Target Th.2025
1	Retribusi Pemanfaatan Lahan (Penyewaan LIK)	1 Th.	191.000.000
2	Retribusi Pemanfaatan Aula dan Gedung (Aula BLK)	1 Th.	7.000.000
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1 Th.	52.000.000
	J U M L A H		<b>250.000.000</b>

Pagu Belanja terdiri dari :

No.	Anggaran Belanja berdasarkan Program	Pagu Th.2025
	Urusan Ketenagakerjaan	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.084.795.000
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	306.283.000
3	Program Hubungan Industrial	594.959.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.023.448.000
	Urusan Perindustrian	
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	233.577.000
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.470.000
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	29.690.000
	J U M L A H	<b>13.277.222.000</b>



**Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kota Pekalongan Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75,25
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,33%
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	2,30%
4	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,15 %
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	27,93%
6	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	52%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	75,34%
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25%



No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100%

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan terdiri dari :

No.	Jenis Retribusi Pendapatan	Volume	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian %
1	Retribusi Pemanfaatan Lahan (Penyewaan LIK) dan Aula BLK	1 Th.	198.000.000	255.909.000	129,25
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1 Th.	52.000.000	98.563.200	189,54
<b>J U M L A H</b>			<b>250.000.000</b>	<b>354.472.200</b>	<b>141,79</b>

Realisasi Pendapatan tahun 2025 sudah melebihi target yang ditetapkan DPA hal ini disebabkan antara lain :

Pemanfaatan Aset Daerah Kios LIK lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga pendapatan sewa kios LIK mengalami peningkatan. Selain itu tahun 2025 terjadi peningkatan pada retribusi perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kota Pekalongan karena peningkatan jumlah TKA.



Realisasi Belanja terdiri dari :

No.	Anggaran Belanja berdasarkan Program	Pagu Th.2025	Realisasi Th.2025	Capaian %
<b>A</b>	<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>			
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.084.795.000	4.815.596.097	94,71
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	306.283.000	301.544.170	98,45
3	Program Hubungan Industrial	594.959.000	587.969.300	98,83
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.023.448.000	6.601.851.346	94,05
No.	Anggaran Belanja berdasarkan Program	Pagu Th.2025	Realisasi Th.2025	Capaian %
<b>B</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>			
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	233.577.000	224.592.791	96,15
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	4.470.000	4.470.000	100
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	29.690.000	29.525.000	99,44
	<b>J U M L A H</b>	<b>13.277.222.000</b>	<b>12.565.548.704</b>	<b>94,67</b>

**Capaian Indikator Kinerja  
 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan  
 Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75,25	75,45	100,27
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,33%	53,13%	101,52
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	2,30%	N/A	N/A
4	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,15 %	1,66%	143,98
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	27,93%	38,19%	136,74



		layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota			
6	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	52%	57,02%	109,65
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis dan Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	109,52%	109,52
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	106,79%	106,79
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	75,34%	N/A	N/A
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25%	28,37%	113,47
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100%	100%	100%



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

**Pekalongan, 20 Februari 2026**

**Kepala SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kota Pekalongan**



**BETTY DAHFANI DAHLAN, S.T.**  
**NIP. 19690203 199803 2 004**

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA OPD

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekalongan, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



BETTY DAHFANI DAHLAN, S.T.  
NIP. 19690203 199803 2 004

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	250.000.000,00	354.472.200,00	141,79	237.487.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.755.780,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>356.227.980,00</b>	<b>142,49</b>	<b>237.487.000,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>356.227.980,00</b>	<b>142,49</b>	<b>237.487.000,00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	5.951.139.000,00	5.568.344.248,00	93,57	5.494.170.671,00
Belanja Barang dan Jasa	6.956.859.000,00	6.643.801.456,00	95,50	5.496.914.646,00
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>12.907.998.000,00</b>	<b>12.212.145.704,00</b>	<b>94,61</b>	<b>10.991.085.317,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	139.730.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	153.978.000,00	146.166.240,00	94,93	337.575.500,00
Belanja Gedung dan Bangunan	211.596.000,00	207.236.760,00	97,94	90.233.091,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	19.900.835,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>365.574.000,00</b>	<b>353.403.000,00</b>	<b>96,67</b>	<b>587.439.426,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.273.572.000,00</b>	<b>12.565.548.704,00</b>	<b>94,67</b>	<b>11.578.524.743,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>( 13.023.572.000,00 )</b>	<b>( 12.209.320.724,00 )</b>	<b>93,75</b>	<b>( 11.341.037.743,00 )</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026  
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



**BETTY DAHFANI DAHLAN, S.T.**  
NIP. 196902031998032004

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	Kenalkan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	307.003.200,00	264.820.000,00	42.183.200,00	15,93
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2.926.140,00	0,00	2.926.140,00	#DIV/0!
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>309.929.340,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>45.109.340,00</b>	<b>17,03</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>				
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>309.929.340,00</b>	<b>264.820.000,00</b>	<b>45.109.340,00</b>	<b>17,03</b>
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	5.568.344.248,00	5.494.170.671,00	74.173.577,00	1,35
Beban Persediaan	3.045.000.549,00	2.500.405.389,00	544.595.160,00	21,78
Beban Jasa	3.355.392.321,00	2.378.889.716,00	976.502.605,00	41,05
Beban Pemeliharaan	105.121.455,00	91.281.092,00	13.840.363,00	15,16
Beban Perjalanan Dinas	138.844.456,00	521.833.274,00	( 382.988.818,00 )	( 73,39 )
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	24.050.191,80	31.883.985,00	( 7.833.793,20 )	( 24,57 )
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	839.936.694,00	922.603.095,01	( 82.666.401,01 )	( 8,96 )
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>13.076.689.914,80</b>	<b>11.941.067.222,01</b>	<b>1.135.622.692,79</b>	<b>9,51</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>13.076.689.914,80</b>	<b>11.941.067.222,01</b>	<b>1.135.622.692,79</b>	<b>9,51</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>( 12.766.760.574,80 )</b>	<b>( 11.676.247.222,01 )</b>	<b>( 1.090.513.352,79 )</b>	<b>9,34</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>( 12.766.760.574,80 )</b>	<b>( 11.676.247.222,01 )</b>	<b>( 1.090.513.352,79 )</b>	<b>9,34</b>

URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>POS LUAR BIASA</b>				
PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 12.766.760.574,80 )</b>	<b>( 11.676.247.222,01 )</b>	<b>( 1.090.513.352,79 )</b>	<b>9,34</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026  
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



**BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.**  
NIP. 19690203 199803 2 004



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



		(Dalam Rupiah)	
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>108.015.808,20</b>	<b>177.621.965,00</b>
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	182.922.000,00	228.690.000,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.170.360,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(81.341.131,80)	(57.290.940,00)
1.1.12	Persediaan	5.264.580,00	6.222.905,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>108.015.808,20</b>	<b>177.621.965,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>25.480.395.591,42</b>	<b>25.966.528.285,42</b>
1.3.01	Tanah	4.484.572.609,00	4.484.572.609,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	10.974.969.795,99	10.792.145.938,99
1.3.03	Gedung dan Bangunan	23.902.003.348,00	23.902.003.348,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.736.383.196,00	1.510.145.601,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.997.500,00	1.997.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.806.840,00	39.707.675,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.639.337.697,57)	(14.764.044.386,57)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>25.480.395.591,42</b>	<b>25.966.528.285,42</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>476.900,00</b>	<b>476.900,00</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	953.800,00	2.478.800,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(476.900,00)	(2.001.900,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>476.900,00</b>	<b>476.900,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>
3.1.01	Ekuitas	13.379.567.575,62	14.803.589.407,42
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.209.320.724,00	11.341.037.743,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>25.588.888.299,62</b>	<b>26.144.627.150,42</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



BETTY DAHFANI DAHLAN, S.T.  
NIP. 196902031998032004



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	26.144.627.150,42	22.523.444.655,43
SURPLUS / (DEFISIT) - LQ	(12.766.760.574,80)	(11.676.247.222,01)
RK PPKD	12.209.320.724,00	11.341.037.743,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	1.701.000,00	3.956.391.974,00
EKUITAS AKHIR	25.588.888.299,62	26.144.627.150,42

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026  
KERALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA



BETTY DAFFIANI DAHLAN, S.T.  
NIP.196902031998032004